



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2010,
PERKARA NOMOR 143/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 152/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MANADO DAN
BOMBANA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
JUMAT, 3 SEPTEMBER 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2010, 143/PHPU.D-VIII/2010, 144/PHPU.D-VIII/2010, DAN 152/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado dan Kabupaten Bombana

PEMOHON

- Sefriths E.D. Nau (Perkara 27/PUU-VIII/2010)
- Djeli W. Massie, SE. dan Harry Pontoh (Perkara 143-144/PHPU.D-VIII/2010)
- Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME dan Drs. Hi. Anwar Panawar (Perkara 143-144/PHPU.D-VIII/2010)
- Dr. H. Atikurahma, M.S dan Drs. H. Hasmin Marunta (Perkara 152/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON

KPU Kota Manado dan KPU Kota Bombana

ACARA

Pengucapan Putusan

**Jumat, 03 Septembar 2010 Pukul 09.30 – 11.15 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 9) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan, Saiful Anwar,
Dan Cholidin Nasir**

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 27/PUU-VIII/2010):

- Tim Kuasa Hukum Pemohon Perkara 27/PUU-VIII/2010

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 143/PHPU.D-VIII/2010):

- Tim Kuasa Pemohon Perkara 143/PHPU.D-VIII/2010

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 144/PHPU.D-VIII/2010):

- Herwidodo

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 152/PHPU.D-VIII/2010):

- Amirullah Tahir, SH., MM

Pemerintah:

- Mualimin Abdi

DPR:

- Agusrin Maruan

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 143, 144/PHPU.D-VIII/2010)

- Tim Kuasa Hukum Termohon Perkara 143, 144/PHPU.D-VIII/2010

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 152/PHPU.D-VIII/2010):

- Afirudin Matara, SH.

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 143, 144/PHPU.D-VIII/2010):

- Afandi

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 152/PHPU.D-VIII/2010):

- Andi Hari Paiaming, SH.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Yuridisial *Review* Nomor 27/PUU-VIII/2010 dan sengketa Pemilukada Nomor 143, 144, 152/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Yuridisial *Review* Nomor 27, perkenalkan diri. Tidak ada ya? Perkara 100..., Perkara Nomor 27 PUU? Tidak ada. Kemudian, perkara sengketa Pemilukada Nomor 143, tidak ada? *Oh*, 144?

2. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA 144/PHPU.D-VIII/2010):

Ada, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA 144/PHPU.D-VIII/2010):

Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkara Nomor 144, Pemohon hadir kuasanya saya Herwidodo sebelah kanan saya rekan Doril Almir, hadir Pemohon Prinsipal Hanny Joost Pajouw dan Bapak Anwar Panawar, terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Nomor 152.

6. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA 152/PHPU.D-VIII/2010):

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara 152 yang hadir saya sendiri Amirullah Tahir, SH., MM. yang kedua sebelah kanan saya Muhammad Rusdi, SH., terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kemudian Pemerintah?

8. PEMERINTAH :

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.*, selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir saya Muallimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelah kanan saya Ibu Liana sama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

DPR?

10. DPR :

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Nama saya Agusrin Maruan dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jendral DPR RI, terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Termohon Nomor 143?

12. KUASA HUKUM TERMOHON (PERKARA 143, 144/PHPU.D-VIII/2010):

Hadir, saya (...)

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

144 juga, ya?

14. KUASA HUKUM TERMOHON (PERKARA 143, 144/PHPU.D-VIII/2010):

Ya, 144.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Gabung. 152.

16. KUASA HUKUM TERMOHON (PERKARA 152/PHPU.D-VIII/2010):

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Afirudin Matara, SH. Kuasa Termohon KPU Kabupaten Bombana Perkara Nomor 152, terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terkait 143, 144.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERKARA 143, 144/PHPU.D-VIII/2010):

Hadir Yang Mulia. Kuasa dari Pihak Terkait saya sendiri Afandi, sebelah kanan saya Hany Johannes Suswanto dan Frankisojales, sebelah kiri saya Riski Dwinanto.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

152?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERKARA 152/PHPU.D-VIII/2010):

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam Perkara 152 hadir Kuasa Hukumnya saya Andi Hari Paiaming, SH., terima kasih Yang Mulia.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Mana pengucian undang-undangnya dulu terjemahin. Ini *loh* pengujian undang-undang. Baik (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA 27/PUU-VIII/2010):

Mohon izin, Yang Mulia.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA 27/PUU-VIII/2010):

Saya Pemohon Perkara PUU Nomor 27 (...)

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, sudah, sudah tahu, sudah tahu *ndak* usah kenalan Saudara terlambat dengarkan saja.

**PUTUSAN
Nomor 27/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Sefriths E. D. Nau**, beralamat di Oelbubuk, RT. 002 RW. 005 Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2010 memberi kuasa kepada 1). Melkisedek Constantinus Talan, S.H.; 2). Nikolaus Toislaka, S.H.; 3). Bill Nope, S.H., kesemuanya Advokat yang berdomisili hukum di *Law Firm Melkisedek Constantinus Talan, S.H., dan Patners* berkantor di Jalan GunungG Agung, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon;
Membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

26. HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Pemerintah, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Ahli dan saksi-saksi dari Pemohon, dan Keterangan Pihak Terkait, bukti tertulis yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon sejak tahun 2004 telah menjadi Anggota Partai Politik PPD (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), dan Pengurus Cabang Partai Politik PPD (DPC-Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah kepemimpinan DPP PPD Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea dan legalitas keabsahan dan kepengurusan DPP-PPD dimaksud dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2005-2010;

[3.18.1] Bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2009-2014 terjadi sengketa antara Pengurus DPP-PPD di bawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto (sebagai Penggugat) melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Tergugat). Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut dimenangkan oleh Penggugat, yang pada waktu bersamaan Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan Daftar Calon Tetap, namun nama Pemohon *a quo* tidak termasuk dalam daftar nama calon dalam Daftar Calon Tetap *a quo*;

[3.18.2] Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Tergugat), mengajukan permohonan kasasi, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 686 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang mengabulkan permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 2008. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 686 K/Pdt.Sus/2008 tersebut, Pengurus DPP-PPD Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto tidak sah menurut hukum, sedangkan pengurus yang sah adalah pengurus di bawah Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea dimana Pemohon diusulkan sebagai pengganti Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Bukti P-32 dan Bukti P-33);

[3.18.3] Bahwa selanjutnya KPU berdasarkan Surat Nomor 329/15/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 menyatakan bahwa calon

anggota DPR/DPRD dari Parpol yang memperoleh suara yang signifikan tetapi yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPR/DPRD, KPU tidak dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih. Kemudian DPP PPD I mengajukan Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/DPP/PPDI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPD I yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena sudah diberhentikan dari keanggotaan PPD I. Proses selanjutnya, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Surat Nomor 121/KPU/TTS/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua DPC PPD I Kabupaten TTS meminta pengajuan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014. Menanggapi surat KPU tersebut sesuai dengan mekanisme partai DPP PPD I berdasarkan Surat Nomor 072/DPP/PPDI/EX/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 mengajukan Pemohon sebagai calon pengganti untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;

[3.19] Menimbang bahwa kemudian DPD-PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Nomor 057/DPD-PPDI/IN/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 telah menyetujui Calon Pengganti, diikuti dengan surat Nomor 004/DPD-PPDI/ REKOM/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Rekomendasi Pengajuan Calon Pengganti dan Surat Dukungan Pelantikan terhadap saudara Sefrihs E.D. Nau (Pemohon) dari masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun 2009-2014 (*vide* Bukti P-34);

[3.20] Menimbang bahwa walaupun Pemohon telah menempuh proses sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.18.1]** sampai dengan paragraf **[3.18.3]** tetapi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan berpedoman pada frasa "daftar calon tetap" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Calon terpilih DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari Daftar Calon Tetap*", sampai dengan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah, tidak menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPD I, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa wakil PPD I di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, demikian pula halnya dengan KPU kabupaten/kota tidak memberikan kepastian hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 terkait dengan frasa "Daftar Calon Tetap" menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum ketika terjadi permasalahan sebagaimana kasus *a quo*, yaitu ketika seluruh nama dalam Daftar Calon Tetap sudah tidak ada karena sudah diberhentikan keanggotaannya seperti dalam kasus *a*

quo terkait dengan adanya sengketa kepemimpinan, sedangkan pada sisi lain ada kekosongan anggota DPRD yang harus diisi oleh wakil partai politik yang bersangkutan;

[3.21.1] Bahwa Mahkamah tidak mempunyai alasan untuk menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (3) yang di dalamnya terdapat frasa “Daftar Calon Tetap” sebagai ketentuan yang tidak konstitusional, namun di sisi lain dalam hal terjadinya kasus sebagaimana yang dialami oleh PPDI ketentuan pasal *a quo* tidak dapat menjadi dasar untuk menyelesaikannya dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional Pemohon;

[3.21.2] Bahwa menengguhkan, atau apalagi mengosongkan kursi PPDI dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah sebagai sarana demokrasi adalah merupakan problem konstitusional, yaitu persoalan hak asasi manusia warga negara untuk memilih wakilnya sebagai wujud partisipasinya dalam kehidupan kenegaraan demokratis dan hak warga negara yang partainya telah memperoleh kursi melalui pemilihan umum yang sah untuk menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan. Hal demikian tidak boleh terjadi dengan alasan hanya karena tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mencukupi atau tidak jelas;

[3.22] Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 bahwa dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*due process of law*) kemudian diajukan sebagai calon pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh pengurus partai politik yang sah secara hukum, dan telah pula menempuh proses penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan berpedoman kepada prinsip supremasi hukum dan *due process of law* sebagaimana diuraikan tersebut, bila frasa “Daftar Calon Tetap” sebagaimana ditentukan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tetap diberlakukan kepada Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sudah semestinyalah menurut Mahkamah putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim melalui peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde, res judicata*), tidak dapat diganggu gugat lagi, siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya, dan putusan harus dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan. Dengan demikian, maka demi hukum,

putusan kasasi *a quo* harus dilaksanakan.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang bahwa persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan secara konstitusional. Untuk itu Mahkamah sebagai penafsir konstitusi harus menafsirkan pasal *a quo*, sehingga dapat menjadi dasar penyelesaian secara konstitusional dalam kasus *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam hal ini sependapat dengan ahli Pemohon Samuel Frederik Lena, bahwa substansi Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Artinya, pasal *a quo* bersifat konstitusional hanya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, pasal *a quo* menjadi inkonstitusional jika dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa "Daftar Calon Tetap" harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik, yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

[3.25] Menimbang bahwa dengan dinyatakannya pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak berarti partai politik dapat secara sewenang-wenang melakukan pemberhentian anggota-anggotanya yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap, sehingga terjadi kekosongan dalam Daftar Calon Tetap, seperti melakukan penggantian dengan mengajukan nama-nama calon baru yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil

Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah/kuasanya, dan Dewan Perwakilan Rakyat/kuasanya;

Dan Pihak Terkait tidak ada ya. Demikian, jadi yang Timur Tengah Selatan silakan langsung diproses pengisian Anggota DPRD-nya sesuai dengan permohonan.

PUTUSAN
Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang diajukan oleh:

1. Nama : **DJELY W MASSIE, SE**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ring road (Citra Land (WPU))
Nomor 26 Manado, Sulawesi Utara.

Nama : **HARRY PONTOH**
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jalan Pasar Orde Baru, samping
Kantor Lurah Calaca, Kecamatan
Wenang, Manado Sulawesi Utara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Nomor Urut 1 (satu)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Rolly Wenas dan Maikel Kaseber, semuanya merupakan Tim Pemenang Pasangan **Djely W Massie, SE, dan Harry Pontoh**, yang beralamat Sekretariat Jalan Piere tendean, Hotel Dragon, Manado, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, berkedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Nomor 156/KPU-MDO/08/2010**, tanggal 21 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Abdul Muni,SH., **Kepala Kejaksaan Negeri Manado, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1470/R.1.10/Gtn.1/08/2010, tanggal 23 Agustus 2010, kepada Dasplin, SH., Pingkan W.I. Gerungan, SH., dan Mieke I Sumampouw, SH.**, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 4 Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM.;**
Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;
2. Nama : **Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM.;**
Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado 2010, Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Rahmad Irwan, SH., MH., Hanny Johannes Eka Susanto, SH., Franklin Aristoteles Montolalu, SH., Affandi M, SH., MH., Indra Firman Idrus, SH., Beth Jasuance, SH., Rizky Dwinanto, SH., MH., dan Aris Aji Prasetyo, SH.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **RAHMAD IRWAN & PARTNERS LAW OFFICE**, beralamat Kantor di GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon,

28. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Manado dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado tanggal 3 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dan sah untuk hadir dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 997.143/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir;

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2010 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;

[4.2] Permohonan Pemohon gugur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Kok Pemohon atau Kuasanya, serta dihadiri..., tidak dihadiri oleh Pemohon. Yang depan itu dihapus dihadiri oleh Pemohon itu dihapus, sudah ya.

PUTUSAN
Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME;**
Umur : 32 Tahun;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Jalan M.W. Maramis Nomor 18, Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;
2. Nama : **Drs. H. Anwar Panawar;**
Umur : 53 Tahun;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 106 Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, **Nomor Urut 5;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., MKn., dan Heru Widodo, SH., M.Hum., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor ALFONSO & PARTNERS, beralamat kantor di Ariobimo Sentral 6th floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-2, Nomor 5, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, berkedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Manado;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 156/KPU-MDO/08/2010 tanggal 21 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Abdul Muni, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Manado, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1470/R.1.10/Gtn.1/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Dasplin, SH., Pingkan W.I. Gerungan, SH., dan Mieke I Sumampouw, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 4 Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM.;**
Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;
 2. Nama : **Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM.;**
Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado 2010, **Nomor Urut 8**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, SH., MH., Hanny Johannes Eka Susanto, SH., Franklin Aristoteles Montolalu, SH., Affandi M, SH., MH., Indra Firman Idrus, SH., Beth Jasuance, SH., Rizky Dwinanto, SH., MH., dan Aris Aji Prasetyo, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada RAHMAD IRWAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat Kantor di GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

30. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa atas eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] sehingga menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat

mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kota Manado Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-9 dan Bukti T-10) terjadi kesalahan?;

[3.17] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kota Manado Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 adalah:

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Djelo Wisje Masie Dan Harry Pontoh	969	0,46%
2.	Jackson A.W Kumaat Dan Drs. Helmy Bachdar	17.275	8,20%
3.	H. Burhanuddin, SE Dan Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH., MH	5.593	2,65%
4.	Louis Nangoy, SE		

	Dan KH. Drs. Rizal M.Noor	7.404	3,51%
5.	Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME Dan Drs. H. Anwar Panawar	48.785	23,16%
6.	Yongkie Limen Dan Dra. Marieta Ch. Kuntag, MM	21.293	10,11%
7.	Drs. Wempie W. Frederik Dan Richard R. Kainage, SE	9.170	4,35%
8.	Ir. G.S.V. Lumentut, MS, MM Dan Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM	75.266	35,73%
9.	Ir. Marhany V.P Pua Dan Dr. Richard H.M. Sualang	24.851	11,79%

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran baik administratif maupun pidana pemilu, serta pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah karena Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon; **[3.18]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-

VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado diselenggarakan oleh KPU yang berganti-ganti dan dengan jadwal yang berubah-ubah sehingga legalitasnya diragukan. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi Lucky Senduk, Anggota KPU Kota Manado Periode 2008 sampai dengan 2013 yang diberhentikan, yang menyatakan bahwa saksi ketika masih menjabat sebagai Anggota KPU Kota Manado telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilukada Kota Manado adalah pada tanggal 29 September 2010.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tentang perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Khusus Pelaksanaan Kampanye Sampai Dengan Pembubaran Badan Ad-Hoc (*vide* Bukti T-4), tetapi Keputusan *a quo* tidak mengubah jadwal tahapan, yang diubah adalah nomenklatur yang menyebutkan pelaksana tahapan kampanye adalah KPU Sulut Sampai Dengan Pembubaran Badan Ad-Hoc. Adalah benar bahwa KPU Kota Manado periode 2008-2013 telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilukada Kota Manado yaitu tanggal 29 September 2010, seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon, Lucky Senduk, namun KPU Kota Manado Periode 2008-2013 diminta oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengubah jadwal tersebut dengan alasan bahwa pemilihan Walikota Manado dan pemilihan Gubernur harus dilakukan serentak dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, dimana masa jabatan Walikota Manado berakhir pada tanggal 23 Agustus 2010, dan masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13 Agustus 2010, hanya beda 10 hari. Mengenai penggantian Anggota KPU Kota Manado periode 2008 - 2013 adalah karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima Anggota KPU

Kota Manado periode 2008-2013 tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon, Rivai Poli, Anggota KPU Sulawesi Utara, yang menerangkan bahwa dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima Anggota KPU Kota Manado periode 2008-2013, Panwaslu Kota Manado dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan membentuk Dewan Kehormatan, selanjutnya Dewan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberhentikan kelima Anggota KPU Kota Manado yang melanggar kode etik tersebut. Selanjutnya selama kelima Anggota KPU Manado periode 2008-2013 tersebut dinonaktifkan, KPU Provinsi Sulawesi Utara mengambil alih tugas KPU Kota Manado periode 2008-2013 sampai dengan pengangkatan Anggota KPU Kota Manado yang baru dilantik pada tanggal 11 Juni 2010.

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah perubahan jadwal Pemilukada Kota Manado dan penggantian Anggota KPU Kota Manado tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20] Bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditentukan oleh Lurah bukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti yang diamanatkan undang-undang (*vide* Bukti P-77). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan saksi **Refli Sanggale**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembentukan KPPS Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, di TPS 1 sampai dengan TPS 12 ditandatangani oleh Lurah bukan PPS. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah menyatakan bahwa dalam pembentukan KPPS sesuai dengan Pasal 5 huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang PPS adalah membentuk KPPS*". Untuk mendukung dalilnya Termohon mengajukan saksi **Sonce Kandoli**, Ketua PPK Kecamatan Tikala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan mengenai pembentukan KPPS oleh Lurah. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon, Bukti P-77, hanya berupa daftar nama-nama KPPS Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, yang ditandatangani lurah Perkamil, bukan Surat Keputusan Pembentukan KPPS. Sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT yang bermasalah yaitu terjadi dua kali perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang

menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado yakni pada tanggal 18 Juni 2010, dan tanggal 24 Juni 2010. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 Termohon menetapkan revisi DPT tanpa melalui rapat pleno yang juga tanpa melibatkan Panwas Pemilukada dan peserta Pemilukada. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18, dan menghadirkan saksi H. Udin Musa, Anggota DPRD Kota Manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan *soft copy* DPT dari Termohon yang banyak mengandung kekeliruan.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa proses penetapan DPT dilakukan dengan mengacu pada perkembangan yang terjadi sesuai dengan tuntutan peserta Pemilukada karena telah didapati adanya pemilih ganda. Termohon secara terbuka dan bertanggung jawab memperbaiki dan merevisi DPT agar mendapatkan DPT yang valid dan benar. Dalam merevisi DPT tersebut Termohon telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Manado dan disetujui melalui rekomendasi Panwas Kota Manado tentang perbaikan DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara sistematis, terstruktur dan massif, yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Manado. Oleh karena itu menurut Mahkamah masalah DPT harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan Pemilukada yang luber dan jurdil, *quod non*, dalam hal ini perkara *a quo*;

[3.22] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan melakukan penyebaran isu SARA kepada pemilih dengan menyatakan, "*Jangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena calon Wakil Walikota, Anwar Panawar adalah penasehat FPI Kota Manado dan apabila pasangan ini menang maka FPI akan berkuasa di Kota Manado, sedangkan FPI adalah organisasi yang melakukan pembakaran gereja-gereja*" (*vide* Bukti P-32). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Patridarma Bawenti, saksi Siska Takalao dan saksi Refli Sanggale** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Pihak Terkait sebagai umat beragama selalu menghargai adanya perbedaan keyakinan antar umat beragama dan Pihak Terkait selama mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kota Manado selalu menjaga

keharmonisan umat beragama di Kota Manado, dimana hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban dan keharusan Pihak Terkait untuk melaksanakannya. Untuk mendukung dalilnya Pihak Terkait menghadirkan saksi Vicky Gandey, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Ras Didi Safei, Sekretaris Partai Golkar Kota Manado, yang menerangkan bahwa isu SARA tidak benar, karena kerukunan agama di Kota Manado sangat solid.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun ada pelanggaran isu SARA, *quod non*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terjadi karena pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

Hakim Anggota : Hamdan Zoelva

[3.23] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III, Kecamatan Wanea dengan cara kertas suara dicoblos terlebih dahulu kemudian disimpan, dan selanjutnya dicampur dengan surat suara yang akan dihitung. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan *saksi Max Pongoh* (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur ada kecurangan, yaitu Anggota KPPS mengambil kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 120 kertas suara, dicoblos terlebih dahulu kemudian dicampur dengan kertas suara yang dicoblos oleh Pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantahnya dengan mengajukan saksi Lodewik, Ketua PPK Kecamatan Wanea, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kelurahan Bumi Nyiur tidak ada masalah, dan tidak ada Formulir C-1 yang berubah serta tidak ada coretan. Formulir C-1 ditandatangani oleh saksi Pasangan calon.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah meragukan kebenaran adanya penggelembungan suara di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.24] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea dan di Kecamatan Malalayang ditemukan kotak suara yang kosong. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Ronald Mapaliey, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kotak suara yang dibuka paksa, dan setelah dibuka ternyata kertas suaranya hilang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menghadirkan saksi Hesti Mawengkang (Anggota PPK Kecamatan Mapanget), Lodewik (Ketua PPK Kecamatan Wanea), dan Yuno Langi (Ketua PPK kecamatan Malalayang), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilukada Kota Manado berjalan aman dan lancar, dan membenarkan adanya kotak suara yang kosong karena kertas suara pemilihan walikota tercampur dengan kertas suara pemilihan gubernur, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang tidak berubah. Terhadap permasalahan tersebut menurut Mahkamah walaupun benar ada kotak suara yang kosong di kecamatan tersebut, tetapi ternyata hanyalah kesalahan teknis karena bercampur dengan kertas suara pemilihan gubernur. Apalagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggunakan kendaraan Pihak Terkait dalam pengangkutan logistik Pilkada Kota Manado yang mengindikasikan adanya kolaborasi antara Termohon dengan Pihak Terkait. Pemohon mengajukan bukti P-31 berupa foto yang memuat tentang distribusi logistik Pemilukada Kota Manado yang menggunakan mobil Pihak Terkait. Di samping itu untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi David Dajoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, jam 19.30, di Kecamatan Sario saksi melihat kotak suara yang dibawa dari PPS menggunakan mobil Pihak Terkait. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat mengetahui bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengangkut logistik Pemilukada Kota Manado adalah mobil Pihak Terkait. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut logistik tersebut adalah kendaraan Pihak Terkait, oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.26] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian KTP gratis kepada warga yang memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi **Feri Nico Thomas**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lurah Bitung Karangria, Dormina, bersama Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan KTP secara gratis kepada masyarakat dari pintu ke pintu. Termohon membantah dalil Pemohon dengan menghadirkan saksi **Steven Liow**, Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian KTP secara gratis diberikan kepada warga miskin dan manula yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 1 Agustus 2010 Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung mengumpulkan masyarakat di Hotel Mokupa di Desa Mokupa, Kecamatan Tobariri, Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil Trans Kawanua milik Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado (*vide* Bukti P-30). Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Ambrosius Tampi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010, saksi melihat ada rombongan yang menggunakan mobil Dinas Perhubungan Kota Manado di tempat rekreasi yang dihadiri oleh Vicky Lumentut yang meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih dirinya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait sebagai Sekretaris Kota Manado tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi **Albert Wuysang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Albert Wuysang:

- Bahwa saksi adalah Penasihat rukun atau paguyuban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010, paguyuban mengadakan rekreasi ke Mokupa;
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk silaturahmi antar rukun;
- Bahwa dari salah satu peserta paguyuban meminta untuk mengundang Bapak Mangindaan dan Bapak Vicky Lumentut;
- Bahwa Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut diminta untuk memberikan sambutan;
- Bahwa pada awalnya Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut menolak untuk memberikan sambutan, namun karena peserta paguyuban meminta dan memaksa akhirnya mereka memberikan sambutan;
- Bahwa pada intinya sambutan mereka mengenai himbauan untuk memilih pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani;
- Bahwa pada saat rekreasi tidak ada ornament kampanye;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk rekreasi adalah dengan cara membayar (menyewa) kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.28] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam pembagian surat undangan memilih (Formulir C-6) kepada Pemilih, pelanggaran tersebut di antaranya yaitu, Pemilih diberikan surat undangan memilih (Formulir C-6) sebanyak dua surat undangan, Kepala Lingkungan IV Kelurahan Tuminting, Adri Ma'aruf memberikan undangan (Formulir C-6) kepada Pemilih yang bukan penduduk Kota Manado, dan surat undangan (Formulir C-6) milik pemilih diberikan kepada orang lain. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Arini Ismail yang menerangkan bahwa saksi tidak mendapat surat undangan memilih padahal nama saksi tercantum dalam DPT dengan Nomor Urut 149.

Ternyata surat undangan milik saksi (Formulir C-6) digunakan oleh orang lain. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa pemberian surat undangan (Formulir C-6) kepada pemilih sebanyak dua surat undangan adalah konsekuensi terhadap Pemilukada yang dilakukan serentak, yaitu pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Pemilihan Walikota Manado, sehingga pemilih mendapatkan dua surat undangan. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon menghadirkan saksi, Adrianto Rauf, Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Tuminting, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memberikan surat undangan memilih (Formulir C-6) kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah menilai bahwa Termohon dalam melakukan distribusi surat undangan (Formulir C-6) tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, *“Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).* Di samping itu Termohon juga tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.29] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politisasi dan penyalahgunaan program Pemerintah yang dibiayai dari APBN dan APBD, yaitu dengan cara membagi-bagikan raskin kepada masyarakat yang memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti-P-23), untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Siska Takalao, Feri Nico Thomas, Dolfi Talingwoso, Tommy D. Moniaga dan Jeri Ramoh, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siska Takalao:

- Saksi mewakili warga masyarakat Kelurahan Sindulang 1 yang sudah menerima raskin selama lima tahun;
- Pada tanggal 23 Juli 2010 ada pembagian beras raskin di Kelurahan Sindulang 1 yang diperuntukan bagi masyarakat yang mendukung Vicky Lumentut;

2. Saksi Feri Nico Thomas:

- Pada bulan Juli 2010 ada satu keluarga yang tidak menerima beras raskin karena tidak mendukung Pihak Terkait;

3. Saksi Dolfi Talingwoso:

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Mahakeret Barat;
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pembagian raskin sebanyak 15 kg, yang menurut Kepala Lingkungan pembagian beras tersebut atas perintah Lurah;
- Jumlah raskin yang dibagikan kepada setiap warga masing-masing sebanyak 15 kg, dengan ketentuan 10 kg warga harus membayar,

dan 5 kg-nya gratis asal warga memilih Pihak Terkait;

5. Tommy D. Moniaga:

- Raskin dari dolog ditahan selama tiga minggu di Kelurahan Kairagi Dua, yang seharusnya dikirimkan ke para Kepala Lingkungan untuk dibagikan kepada masyarakat, namun masyarakat diminta untuk mengambil sendiri dan diperintahkan untuk memilih Pihak Terkait;

6. Jeri Ramoh:

- Saksi adalah Mantan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, di Kelurahan Mapanget Barat ada pembagian raskin yang disertai pemberian sticker Vicky; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon mencoba menyangkutpautkan jabatan Pihak Terkait sebagai Sekretaris Daerah dengan fakta-fakta hukum yang tidak masuk akal. Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi **Danny Kumayas**, dan **Jackson Ruaw** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Danny Kumayas:

- Saksi adalah Sekretaris Kecamatan Mapanget;
- Raskin tidak diserahkan ke Kepala Lingkungan karena pendistribusian raskin ke Kepala Lingkungan membutuhkan biaya, maka ada kebijakan penerima raskin menerima raskin di kantor kelurahan;

2. Jackson Ruaw:

- Saksi adalah Camat Kecamatan Wenang;
- Pembagian raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon;

Terhadap dalil Pemohon dan Bantahan Pihak Terkait, bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait melalui aparat birokrasi telah memanfaatkan pemberian raskin untuk kepentingan Pihak Terkait dengan cara pembagian raskin hanya kepada warga yang akan memilih Pihak Terkait atau paling tidak untuk dimanfaatkan sosialisasi dan kampanye bagi kepentingan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan kampanye pada masa tenang dengan menggunakan fasilitas negara, di antaranya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010, di Gedung Serba Guna Pemerintah Kota Manado dalam acara penyampaian sertifikasi guru. Pihak Terkait bersama-sama dengan pejabat Pemerintah Kota Manado, mengajak peserta untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-25 dan Bukti P-29). Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi **Ir. F.G Sumendap M.Pd.**, dan saksi **Drs. Tikoalu**, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

1. Saksi Ir. F.G Sumendap M. Pd:

- Saksi adalah Kepala Sekolah Harapan Generasi;
- Saksi pernah dikumpulkan di aula Pemkot yang dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa ada arahan mengenai sertifikasi guru dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- Bahwa ada himbauan yang mengatakan bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan IKIP Manado, yang mencalonkan diri menjadi Walikota Manado, maka harus memberi dukungan kepada Vicky Lumentut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, di SMK Manado, guru-guru dari tiga kecamatan diarahkan untuk kedisiplinan dan perkenalan Kepala Dinas Pendidikan yang baru serta diarahkan untuk memilih Vicky Lumentut;

2. Saksi Drs. Jan Tikoalu, SE:

- Saksi adalah Kepala Sekolah (PNS);
- Pada tanggal 2 Agustus 2010, saksi ditelpon oleh teman saksi untuk mengikuti pertemuan di Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa Kepala Sekolah dan guru-guru diminta oleh Kepala Dinas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pemohon menghubungkan jabatan Pihak Terkait sebagai Sekretaris Kota Manado dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga seolah-olah benar adanya Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi **Harold Lumapow**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Harold Lumapow;

- Bahwa saksi adalah Panitia Sertifikasi Guru;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pertemuan guru-guru di aula Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa yang mengundang pertemuan tersebut adalah Universitas Negeri Manado kepada guru-guru yang mendapat sertifikasi;
- Bahwa guru-guru tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado dan Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado juga diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan Universitas Negeri Manado dan juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado;
- Bahwa dalam acara tersebut, Vicky Lumentut memberikan sambutan yang isinya mengenai ucapan terima kasih karena sertifikasi untuk guru-guru tidak ada pungutan, dan bagi para guru yang mendapatkan kesempatan pendidikan dan latihan dimanfaatkan sebaik-baiknya; Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mencermati saksi-saksi Permohon dan Pihak Terkait,

Mahkamah menilai walaupun acara tersebut adalah acara dinas sehubungan dengan acara pembukaan untuk sertifikasi guru, namun dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan acara yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Manado tersebut telah dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk sosialisasi dirinya kepada para guru untuk kepentingan Pihak Terkait dalam rangka Pemilukada Kota Manado. Menurut Mahkamah perbuatan Pihak Terkait telah melanggar prinsip-prinsip kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

31. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

[3.31] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan mobilisasi dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pihak Terkait yaitu dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan seluruh kepala lingkungan, lurah dan camat serta guru-guru antara lain di Kecamatan Tikala, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Tombolu Kabupaten Minahasa, dan Kecamatan Singkil, dimana dalam pertemuan tersebut, Pihak Terkait meminta dukungan terhadap pencalonannya sebagai Walikota Manado, dan memerintahkan para Kepala Dinas, para Lurah dan Camat untuk memberikan kontribusi berupa atribut kampanye Pihak Terkait disertai dengan adanya intimidasi kepada para Lurah dan para Kepala Lingkungan yang tidak mendukung Pihak Terkait akan diberhentikan dari jabatannya. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Johanis Dompas :

- Saksi adalah mantan Lurah, Kelurahan Islam Lingkungan III;
- Pada tanggal 20 Mei 2010, saksi dan 87 lurah dan camat diinstruksikan Camat Tuminting untuk pergi ke Desa Pokka dengan menggunakan bus Pemda, dan sebelum berangkat ke tempat tujuan saksi dan yang lainnya dikumpulkan di Multimart, Pusat Perbelanjaan Kota Manado;
- Saksi dan seluruh lurah berkumpul di rumah Dompas Wewengkang, Inspektur Kota Manado (pejabat Pemerintah Provinsi);
- Bahwa di tempat acara membicarakan tentang dukungan untuk calon Walikota Manado, Vicky Lumentut, yang merupakan Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada pertemuan kedua, tanggal 20 Juni 2010 di tempat yang sama dengan peserta yang sama;
- Bahwa pertemuan ketiga di bulan Juli 2010, bertempat di SD Negeri Wawonasa, yang dihadiri sembilan lurah, Camat Singkil, dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Singkil, dengan tujuan untuk memperkuat barisan mendukung Vicky Lumentut agar menjadi pemenang dalam satu putaran. Dijanjikan jika menang akan diberangkatkan studi banding ke Bali dan Singapura dari dana Pemilu putaran kedua yang tidak terpakai;

2. Patridarma Bawenti :

- Saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan III;
- Bahwa pada Bulan Februari 2010, Lurah Kelurahan Kairagi Weru datang ke rumah saksi, untuk mempersiapkan rekrutmen Tim Sukses;
- Bahwa saksi menolak, karena sebagai Kepala Lingkungan saksi mau bersikap netral;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, ketika saksi hendak mengambil gaji, ternyata gaji saksi ditahan karena ada informasi sudah ada nota dinas dari Kecamatan Tikala bahwa ada penggantian Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lingkungan karena dianggap tidak loyal;

3. Marthen Hamisa, SE:

- Bahwa saksi adalah mantan lurah, Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Johanis Dompas;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan kedua dan pertemuan ketiga;

4. Ayuni Kapitoy:

- Bahwa saksi adalah siswa SMA Negeri 1 Manado;
- Bahwa siswa-siswa diinstruksikan untuk ikut kampanye Pihak Terkait tanggal 27 Juli 2010, di Gedung Sario Manado;

5. Ferry Nico Thomas;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Bitung Karangria;
- Pada bulan Februari 2010, di kantor camat, saksi melihat ada pembuatan baliho;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2010, saksi didatangi lurah, Roni, dan Sekcam yang baru, saksi diminta untuk bergabung mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa saksi menolak karena saksi bersikap netral;
- Karena Lurah Roni tidak berhasil mengajak saksi bergabung, Lurah Roni di pindah ke Dinas Perikanan;
- Bahwa Lurah Roni digantikan oleh Ibu Dormina;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, saksi dipecat oleh Ibu Dormina, karena saksi dianggap tidak loyal;

6. Maria A Pangandaheng:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI, Kelurahan Malendeng;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, saksi dipecat karena tidak loyal kepada Vicky;
- Bahwa lurah memerintahkan bagi-bagi sticker dan kalender Vicky;
- Bahwa saksi menerima SK pemecatan dari Sekretaris Kelurahan karena dituduh menguningkan lingkungan dengan warna kuning (Golkar);
- Bahwa saksi netral dan tidak berpihak;
- Bahwa seluruh kepala lingkungan diminta mencari pendukung Vicky

sebanyak mungkin;

7. Maya I L Sompie:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Wenang;
- Bahwa Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, ada pengerahan masa dan ada daftar hadirnya;
- Bahwa Kepala Lingkungan diwajibkan membawa massa, satu kendaraan 10 orang;
- Bahwa setiap Lurah harus mendapatkan 100 suara;

8. Johana Talumepa:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2010 Kepala Lingkungan 1 sampai dengan Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Tingkulu, diundang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, Ibu Salenduk, yang juga sebagai PPS Kelurahan Tingkulu;
- Bahwa saksi diajak untuk mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa setelah pertemuan, diberi uang transport sebanyak seratus ribu rupiah;
- Pada bulan Maret 2010 saksi dipanggil oleh Lurah, dan saksi diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menanyakan perihal pemecatannya kepada Camat, dan Camat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan usulan Lurah;

9. Hengki Wulur :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, pukul 18.30, saksi ditelpon oleh Ibu Lurah untuk diberitahu bahwa saksi bukan kepala lingkungan lagi;

10. Samsul Rajab:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, saksi mendapat nota dinas dari camat yang baru bahwa saksi diberhentikan dari jabatan Kepala lingkungan;
- Bahwa saksi mendapat SK sebagai Kepala Lingkungan tanggal 6 Januari 2010 dari Camat yang lama;
- Bahwa Camat yang baru mengaku sebagai Tim Sukses Vicky Lumentut;

11. Josep Taroreh :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 saksi ditelpon Lurah Malalayang untuk menghadiri pertemuan di Pondok Lumingkang yang dihadiri para lurah, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota (Vicky) berbicara masalah program penataan kota;
- Bahwa Vicky mengatakan, jika Tuhan berkenan ia akan mencalonkan diri menjadi walikota;
- Bahwa Vicky berjanji, Jika Vicky menang dalam satu putaran, kepala lingkungan akan diajak ke Bali dan Lurah akan diberangkatkan ke Singapura;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon oleh lurah yang mengatakan bahwa Vicky mencalonkan diri menjadi Walikota, dan saksi diminta untuk mendukungnya;
- Bahwa saksi menolak dan saksi ditanya mengenai sticker Vicky;
- Bahwa saksi diberi sticker Vicky oleh seorang PNS;
- Bahwa saksi ditelpon oleh lurah untuk memasang baliho bergambar Vicky;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon lurah diminta untuk menghadap Sekcam;
- Bahwa setelah menghadap Sekcam, saksi diminta untuk menghadap Sek-Kot;
- Bahwa Sekcam memberitahukan kepada saksi, bahwa saksi sudah diberhentikan dari kepala lingkungan karena tidak mendukung Vicky;

12. Shankel Mamaesah:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 ada raker kepala lingkungan, para lurah dan guru-guru di Hotel Sahid Manado;
- Bahwa dalam raker tersebut peserta harus mendukung Vicky;
- Bahwa dijanjikan jika Vicky menang satu putaran akan diajak pergi ke Bali;
- Bahwa dijanjikan juga akan diberikan honor tambahan setiap bulan, sehingga honor menjadi dua juta rupiah;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh lurah yaitu untuk mendukung Vicky, jika tidak maka akan dipecat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 saksi dipecat;

13. Johni David Janis:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai kepala lingkungan pada tanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, ada pertemuan antara para Kepala Lingkungan se-Kecamatan Wanea dengan Vicky di Hotel Sahid Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah program pemerintah dan penilaian Piala Adipura;
- Bahwa setiap kepala lingkungan diminta untuk membuat buku kompos;
- Bahwa kepala lingkungan diminta untuk mendukung Vicky;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2010 ada pertemuan kepala lingkungan di Kecamatan Wanea, dan camat meminta untuk meningkatkan kinerja dan

meminta untuk mendukung Vicky, jika tidak bisa dibina maka akan dibinasakan;

- Bahwa kepala lingkungan dijanjikan akan diberikan insentif tambahan sebanyak lima ratus ribu rupiah dan pesiar ke Bali;
- Bahwa saat pelaksanaan Pilkada, di lingkungan saksi, ada seorang guru yang mengatakan bahwa guru-guru harus mendukung Vicky Lumentut;

14. Jeri Ramoh :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget;
- Bahwa saksi dipecat karena di lingkungan saksi Vicky kalah;
- Bahwa saksi menjadi kepala lingkungan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi menerima dukungan dari masyarakat dengan memberikan tanda tangan sebanyak 150 orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 para kepala lingkungan diundang untuk pelantikan Tim Pemenangan Vicky;
- Bahwa Vicky berjanji jika menang satu putaran maka akan diajak jalan-jalan ke Bali;
- Bahwa saksi dipaksa untuk memasang baliho Vicky;

15. Johanis Pangaribuan:

- Bahwa pada tanggal 9 April 2010, saksi menerima SK dari Dinas Kelautan, sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat se-Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada ancaman dari lurah, bahwa yang menerima bantuan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

16. Drs. Abd. Latif S Pany M.Pd.:

- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 seluruh kepala sekolah SD, SMP dan SMA mengadakan upacara Hari Kebangkitan Nasional;
- Bahwa Vicky berjanji jika terpilih maka akan meningkatkan penghasilan;
- Bahwa saksi sering mendapat info melalui sms dari Kepala Sekolah yang lain bahwa kepala sekolah harus ikut kampanye bersama murid-murid;

17. Ismail Jafar:

- Bahwa saksi adalah seorang guru;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Kepala Lingkungan memberikan undangan untuk memilih dan menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang akan diberikan bantuan sebanyak seratus empat puluh juta rupiah;

18. Ispandi Lahay:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Manado;
- Bahwa saksi diberhentikan dari pekerjaannya pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Bahwa ada kampanye Nomor Urut 8, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 akan dipecat karena hal tersebut tidak mengikuti kemauan direksi;

19. Agus Salim Pakaya:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Manado;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ispandi Lahay;
- Bahwa saksi diintimidasi, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 maka akan dipecat;

20. Tommy D. Moniaga:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa setiap kepala lingkungan harus membawa 100 massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, ada instruksi dari Lurah untuk memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tempat para Kepala Lingkungan;

21. Inyo Wawengkang:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada mobilisasi PNS pada saat kampanye;

22. Rini Walindow:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Singkil;
- Bahwa saksi menerima sms, yang isinya saksi diminta untuk tidak menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, karena kalau saksi bersaksi, berarti saksi menjadi pengkhianat Kristus;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari kakak saksi, Rony, yang mengatakan bahwa kakak saksi dipecat dari pekerjaannya karena saksi memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi memberikan penjelasan mengenai Yuni Mathusela yang tidak jadi bersaksi di Mahkamah Konstitusi karena ada ancaman akan diculik dan dibunuh;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa selaku Sekretaris Kota Manado, Pihak Terkait menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan PNS Kota Manado agar dalam Pemilukada Kota Manado bersifat netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun. Pihak Terkait menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

32. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR

1. Saksi Frangky Mawengkang:

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado;
- Bahwa saksi membenarkan adanya pertemuan Koka di rumah saksi;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010 adalah hajatan syukuran keluarga di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir sekitar 150 orang;
- Bahwa saksi mengundang Lurah, Camat dan Sekda Kota Manado, Vicky

Lumentut;

- Bahwa dalam acara hajatan syukuran tersebut, mengambil kesempatan waktu untuk membicarakan masalah bagaimana agar Kota Manado meraih Piala Adipura yang keempat kalinya;
- Bahwa selain itu juga membicarakan masalah mengenai bagaimana Pilkada dapat berjalan lancar dan sukses;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 ada pertemuan lanjutan di rumah saksi untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010, untuk membicarakan masalah penjemputan Piala Adipura yang diraih oleh Kota Manado;
- Bahwa saksi mengundang Lurah dan Camat se-Kota Manado;
- Bahwa pertemuan dipimpin oleh Inspektur Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut bukan mencari dukungan untuk salah satu pasangan calon;
- Bahwa para Kepala Lingkungan tidak hadir;

2. Arnold Kewas:

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 20 Mei 2010, saksi hanya membuka acara;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2010, Sekda tidak hadir, maka yang menjadi pembicara adalah saksi;
- Bahwa saksi membicarakan masalah penjemputan piala Adipura yang diterima Kota Manado;
- Bahwa seluruh aparat pemerintah Kota Manado diminta untuk mendukung penjemputan Piala Adipura;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut juga disinggung masalah persiapan penyelenggaraan Pilkada;
- Bahwa di dalam pertemuan tidak ada arahan untuk mendukung pasangan salah satu calon, karena ketika itu belum ada calon;
- Bahwa selama kegiatan kampanye tidak ada instruksi dan mobilisasi PNS, karena tupoksi saksi terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan;

3. Jackson Ruaw:

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Wenang;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan Lurah-Lurah dalam rangka untuk sosialisasi, memantau, dan memfasilitasi kegiatan Pilkada di Kecamatan Wenang;
- Bahwa tidak ada pembagian atribut dan uang;
- Bahwa dalam rangka ulang tahun Kota Manado, Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan sembako untuk petugas kebersihan;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk mendukung pasangan salah satu calon;
- Bahwa saksi mulai menjadi Camat pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah memecat kepala lingkungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi ada kepala lingkungan yang diberhentikan karena masalah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah memutasi Lurah;

4. Danny Kumayas;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu karena masa kerja sudah lima tahun, meninggal dunia, dan karena perbuatan tindak pidana;
- Bahwa ada satu kepala lingkungan yang diberhentikan karena tidak menjalankan perintah lurah yaitu untuk membersihkan jalan menuju pesantren yang akan dikunjungi Menteri Agama, namun perintah tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada PNS di Kecamatan Mapanget diinstruksikan untuk berkampanye;

5. Vicky Gandey:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tanggal 27 Juli 2010 tidak melibatkan dan memobilisasi PNS;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan *money politic* secara terstruktur dan sistematis;
- Bahwa dengan adanya *money politic* saksi melapor, dan laporan sudah berada di tingkat Kepolisian;

6. Dante Tombeg:

- Bahwa saksi adalah Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan;
 - Bahwa saksi selama menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan instruksi maupun intimidasi dari Sekretaris kota untuk memilih salah satu pasangan calon;
 - Bahwa saksi mengenal para kepala sekolah yang menjadi saksi Pemohon;
 - Bahwa saksi berselisih pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, karena saksi diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - Bahwa saksi menolak instruksi tersebut dan saksi dimutasikan;
- [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.31] di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian atas bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:
- Pihak Terkait telah melakukan serangkaian pertemuan-pertemuan yang melibatkan para kepala lingkungan, lurah dan camat se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait yang dikondisikan dari bulan Januari 2010, dan dijanjikan jika Pihak Terkait menang pada Putaran Pertama dalam Pemilukada Kota Manado, para lurah akan diberangkatkan ke Singapura dan para Kepala Lingkungan dijanjikan akan diberangkatkan ke Bali;
 - Pihak Terkait melakukan pertemuan di Aula Kantor Pemerintah Kota Manado dengan para guru dan melakukan kampanye terselubung;
 - Mobilisasi PNS, guru dan siswa Sekolah Menengah Atas dalam kampanye Pihak Terkait dan memindahkan pejabat yang tidak loyal kepada Pihak Terkait;

- Bahwa adanya pemecatan para kepala lingkungan yang tidak mendukung Pihak Terkait;
- Adanya pemecatan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak memilih Pihak Terkait;

Dari rangkaian fakta hukum seperti diuraikan dalam paragraf [3.31] di atas, menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa Kepala Lingkungan dan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung Pihak Terkait. Mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Camat, Lurah dan para guru untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Manado. Menurut Mahkamah, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya pertemuan untuk membicarakan penyambutan Adipura yang akan diterima oleh Kota Manado adalah tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah penjemputan Piala Adipura, apalagi pertemuan tersebut dilakukan di rumah pribadi Frangky Mawengkang, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado, dengan biaya pribadi, tetapi membicarakan urusan dinas yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan. Jika benar urusan Adipura kenapa tidak dilaksanakan di kantor pemerintah dan dengan biaya dinas. Oleh karena itu Mahkamah meragukan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait yang telah menerangkan hal yang tidak sebenarnya yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya saksi-saksi yang diajukan Pemohon sangat jelas menerangkan bahwa pertemuan tersebut adalah konsolidasi dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum di atas, seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dengan kehadiran para Kepala Desa, para Camat se-Kota Manado dan Kepala Dinas. Apalagi dalam implementasinya sangat jelas keterlibatan para Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dalam memenangkan Pihak Terkait. Para Kepala Lingkungan serta pejabat yang dianggap tidak loyal dipecat atau dimutasikan dari jabatannya. Pelibatan PNS dalam Pemilukada Kota Manado merusak prinsip-prinsip profesionalisme PNS dan merusak prinsip Pemilukada yang luber dan jurdil. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam

paragraf [3.28] sampai dengan [3.31] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.34] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim."* Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.34] di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*, dan, *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*;

[3.36] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.37] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Manado. Untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Manado, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Manado.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah proses Pemilu di Kota Manado, yang terdiri dari sembilan kecamatan yaitu **Kecamatan Wenang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Tuminting, dan di Kecamatan Singkil**, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu KPU Kota Manado memperbaiki DPT yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang *a quo* ;

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado di seluruh TPS se-Kota Manado;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 152/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Dr. H. Atikurahman, M.S. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Buton, 30 Desember 1950; |
| Alamat | : Lingkungan I, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana; |
| Nomor KTP | : 7407013012501426; |
| 2. Nama | : Drs. H. Hasmin Marunta; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kasipule, 15 April 1952; |
| Alamat | : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana; |
| Nomor KTP | : 7407011504528520; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 Nomor Urut 6; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1) Amirullah Tahir, S.H., M.M., 2) Muh. Rusdi, S.H., 3) Rusli, S.H., dan 4) Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi

Pangerang Pettarani, Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, berkedudukan di Jalan Poros Rumbia, Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK/MK/AM&Ass/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2009, memberikan kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., Advokat, berkedudukan hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum *AFIRUDIN MATHARA & Associates*, berkantor di Hotel Kartika, Jalan Mayjen S. Parman Nomor 82 Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

1. Nama : **M. Subhan Tambera, S.E., M.Si.**;
Tempat tanggal lahir : Kasipute, 29 November 1968;
Alamat : Desa Watukalangkari, Kecamatan Rorowatu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;
Nomor KTP : 7407012911680776;
Nama : **Drs. H. Abd. Aziz Baking**;
Tempat tanggal lahir : Poleang, 31 Desember 1965;
Alamat : Lingkungan 1 Luru, Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 Nomor Urut 5; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) Andi Arifai Aming, S.H., 2) Imran Nating, S.H., M.H., dan 3) Muh Yusuf Syamsuddin, S.H., Advokat berkantor di Nariba Plaza Ruang A-10, Jalan Mampang Prapatan Nomor 39, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

34. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = PT-11) terjadi kesalahan;

[3.14] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = PT-11) adalah:

	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
	Drs. H. Muchtar. AH dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si.	12.943
	H. Tafdil, SE. MM. dan Ir. Hj. Masyhura	19.909
	Drs. H. Syamsahril dan Mansur Lababa	1.413
	Drs. H. Bustam, M.Si dan Abd. Rauf Abidin, S.Pd.	5.655
	M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Aziz Baking	18.665
	Dr. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta	15.866

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena:

- Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%.
- Kampanye hitam (*black campaign*).
- Jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5%.
- Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.

- e. Politik uang (*money politic*).
- f. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
- g. Penggelembungan Suara.
- h. Surat Suara Sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan.
- i. Pengubahan perolehan suara (*mark up*), dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bombana telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.17] Menimbang bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah:

- a. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%.
- b. Kampanye hitam (*black campaign*).
- c. Jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5 %.
- d. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
- e. Politik uang (*money poltic*).

- f. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
- g. Penggelembungan Suara.
- h. Surat Suara Sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan.
- i. Perubahan perolehan suara (*mark up*), dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%. Pemohon mengajukan Bukti P-5 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 152.B/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukti P-6 berupa Surat DPP PPRN Nomor 289/A.1/DPP-PPRN/Rek/V/2010 perihal Penegasan Rekomendasi Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dua orang saksi yaitu Drs. Maludin dan Haris Wali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan Sekretaris DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dinonaktifkan pada tanggal 9 Desember 2009 dan Kepengurusan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana yang diketuai oleh H. Batjo Pantje telah dinonaktifkan dan diganti dengan kepengurusan baru yang diketuai oleh Herawan Hasan pada tanggal 1 April 2010, serta DPP PPRN mengusung Dr. Atikurahman, MS., dan Drs. H. Hasmin Marunta (Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 5 diusulkan oleh DPD PPRN yang sah yang diketuai oleh H. Batjo Pantje. Selain itu, sesuai keterangan Termohon dalam persidangan, bahwa sampai dengan selesainya verifikasi, Pemohon tidak juga melampirkan surat kepengurusan dari DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan sebagai salah satu partai yang mengusung Pemohon. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, serta saksi H. Batjo Pantje, yang pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PPRN Kabupaten Bombana, sehingga saksi kemudian mengusulkan Muhammad Subhan Tambara, S.E., M.Si., dan Drs. H. Abdul Aziz Baking (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdapat:

- dua kepengurusan dari Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana yang mengusulkan dua calon yang berbeda, yaitu

kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh H. Batjo Pantje mengusulkan Muhammad Subhan Tambara, S.E., M.Si., dan Drs. H. Abdul Aziz Baking (Pihak Terkait), sedangkan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan mengusulkan Dr. Atikurahman, MS., dan Drs. H. Hasmin Marunta (Pemohon);

- Termohon mengetahui adanya dua kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana, dan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara komprehensif namun sampai selesainya verifikasi Pemohon tidak juga melampirkan surat kepengurusan dari DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan sebagai salah satu partai yang mengusung Pemohon;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana mana yang benar, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan urusan internal dari Partai Peduli Rakyat Nasional. Selain itu, sesuai fakta Termohon telah berusaha bertindak hati-hati terkait dengan adanya dua usulan calon bupati dan wakil bupati oleh dua kepengurusan partai politik dalam hal ini DPD PPRN Kabupaten Bombana. Berdasarkan Bukti T- 8 dan Bukti P- 6 berupa surat penegasan dari DPP PPRN mengenai calon yang didukung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana pada tanggal 25 Juni 2010, diterima Termohon setelah berakhirnya masa verifikasi administrasi dan faktual.

Terlebih lagi, fakta di persidangan menunjukkan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dukungan minimal 15% suara partai politik atau gabungan partai politik pada saat pemungutan suara dilakukan baik di tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Bombana, dan menurut keterangan saksi H. Batjo Pantje, saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PPRN Kabupaten Bombana. Pemohon baru mempermasalahkan dukungan minimal 15% partai atau gabungan partai setelah suara Pemohon di bawah suara Pihak Terkait sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu Kabupaten Bombana Tahun 2010 Putaran Kedua, padahal Termohon pada masa verifikasi telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi berupa surat kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan, yang mengusung Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya kampanye hitam (*black campaign*), Pemohon mengajukan Bukti P-7 berupa surat pernyataan dari Nurhak, Abdul Rahman, Lisman, Suardi, Sarimun, dan Sapirin tentang adanya selebaran yang berisi pembusukan/pembunuhan karakter terhadap Pemohon, serta saksi Jumali yang pada pokoknya menyatakan agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) dengan ancaman akan menyobek berkas warga yang terdaftar sebagai pegawai honorer. Terhadap dalil tersebut,

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan hal tersebut bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Bombana;

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup membuktikan bahwa para pemilih tidak memilih Pemohon karena adanya kampanye hitam (*black campaign*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5%, Pemohon mengajukan Bukti P-8 berupa Surat Kontrak Pengadaan Kartu Pemilih dan Formulir Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 antara KPU dengan CV. Sucitrias Mitratama. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas bahkan ilusif karena tidak dirumuskan secara konkrit berapa jumlah kelebihan surat suara dimaksud.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Bukti T-9, DPT untuk Kabupaten Bombana adalah 101.086. Apabila jumlah DPT 101.086 ditambah cadangan 2,5% maka jumlah surat suara yang dicetak adalah 103.613 lembar. Berdasarkan Bukti T-9A, berupa Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 240/154/VII/BAP/KPU/2010 tanggal 22 Juli 2010, surat yang dicetak dan diterima oleh Termohon adalah 103.613 lembar. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Sebaliknya dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih, Pemohon mengajukan Bukti P-9 serta saksi Dedy Irawan, Arsyad, Langgacong, Lukman, Ade Musrin, dan Saparuddin yang pada pokoknya menerangkan mengalami dan dan menyaksikan tidak diberikannya kartu undangan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil ini hanyalah intrik Pemohon untuk mencari “kambing hitam” di balik minimnya perolehan suara Pemohon. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan saksi Sudarman Ketua PPK Poleang Barat dan Isman Sahrir Ketua PPK Rumbia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bombana berjalan tertib dan lancar, tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis dari saksi-saksi Pasangan Calon;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa tidak diberikannya kartu undangan tidak tepat dijadikan dasar atau alasan perolehan suara Pemohon berkurang, karena sesuai Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU.VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 memutuskan pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku asalkan

terdaftar di DPT, sehingga tidak diberikannya undangan (Formulir C-6) dan kartu pemilih tidak tepat dijadikan alasan suara Pemohon berkurang. Seandainya pun undangan diberikan, tidak dapat dipastikan pemilih akan memilih Pemohon, karena jika pemilih dapat dipastikan memilih Pemohon, justru hal itu melanggar asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, dalam hal ini terutama asas kerahasiaan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya politik uang (*money politic*), wajib pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara, penggelembungan suara, surat suara sah yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibatalkan, pengubahan perolehan suara (*mark up*) dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, Mahkamah berpendapat, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bombana Tahun 2010. Kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis pada beberapa tempat namun belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB

Jakarta, 6 September 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001